



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872  
BANGKINANG

Kode Pos 28412

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**  
Nomor : 420/DINAS P dan K-PAUDNI/12362

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**TUNAS BANGSA**  
**KECAMATAN KAMPAR UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

- Membaca :
- Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kampar Utara Nomor : 420/UPTD P dan K Kpr-Ut/132 Tanggal 16 April 2013
  - Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor: 350/DINAS P dan K-PAUDNI/2013 Tanggal 9 Desember 2013

- Menimbang:
- bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA Nomor : 08/KB – TB /II/2013 Tanggal 14 Mei 2013
  - bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
  - bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)

- Mengingat:
- Undang-undang Dasar Tahun 1945;
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada:
- Nama : KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA  
Alamat : Ds. Naga Beralih Kec. Kampar Utara  
Jenis/Bentuk : KELOMPOK BERMAIN  
Pimpinan/Pengelola : HIJRAH SYAFITRI A.Md
- KEDUA** : Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 9 Desember 2013 s/d tanggal 9 Desember 2016.
- KETIGA** : KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA mempunyai Kewajiban:
- Menyelenggarakan Kegiatan Sosial dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
  - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain TUNAS BANGSA Kec. KAMPAR UTARA.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 13 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAMPAR



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. Kampar Utara
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Kampar Utara